

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan penelitian hipotesis peneliiian dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Langsung, Pengendalian Tidak Langsung dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Pengendalian memberi pengaruh terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat melalui dimensi Pengendalian Langsung, Pengendalian Tidak Langsung dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian

Pengaruh yang kuat antara variabel Pengendalian dengan Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Pengendalian yang turut mempengaruhi Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Hasil dari penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel lain selain pengendalian yaitu Koordinasi sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian Manajemen Pemerintahan.

2. Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Pengendalian terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada aparaturnya Dinas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat untuk lebih meningkatkan kerjasama tidak saja dengan beberapa SKPD tetapi bekerjasama dengan masyarakat di Wilayah Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang agar pelaksanaan penertiban bisa berjalan lancar dan kondusif
2. Disarankan kepada Dinas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat pemberlakuan sanksi administrasi ditegakan agar para pelaku maupun masyarakat yang sudah ditertibkan atau direlokasi tidak kembali ketempat semula
3. Disarankan kepada masyarakat maupun para pelaku usaha yang menempati atau berdagang di tempat yang dikhususkan untuk resapan air untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat